



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 319.1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MANGGA
KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 24/PP.04.1-Kpt/1205/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Kepala Desa Mangga Nomor : 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Mangga Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MANGGA KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILU TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Wahyu Sumantri	Laki-laki	Desa Mangga Kecamatan Stabat

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Stabat
Pada Tanggal 24 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

ttd

SOPIAN SITEPU

